

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. ABE penerapan *tax planning* pada PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai yaitu dengan menggunakan metode *gross up* pada penghasilan tenaga ahli dan member distributor MLM, serta metode stelsel akrual pada biaya *reward tour* dan *fast reward* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
2. Setelah PT. ABE melakukan penerapan *tax planning* pada PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai terdapat dampak terhadap SPT Badan perusahaan yaitu perusahaan dapat penghematan pembayaran pajak untuk angsuran PPh pasal 25 yang akan dibayarkan pada tahun yang akan datang. Tax avoidance dapat dilakukan karena terdapat selisih biaya yang muncul akibat dari penggunaan metode *gross up* dan metode stelsel akrual dalam penghitungan PPh pasal 21.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk perusahaan, dari kendala yang dihadapi pada pengecekan kembali bonus *fast reward*, perusahaan harus membuat program khusus atau format khusus untuk supervisor untuk memudahkan pengecekan dan pencegahan penghitungan *double* pada bonus *fast reward*. Dan perusahaan untuk mengevaluasi *tax planning* -nya agar tidak timbul kecurigaan dari fiskus yang dikarenakan pembebanan biaya bonus yang semua langsung dibebankan pada SPT Masa Desember sehingga biaya tersebut terlihat sangat tinggi dengan cara membagi estimasi biaya *fast reward* di beberapa masa pajak.
2. Untuk peneliti selanjutnya kasus *tax planning* dapat diteliti lebih lanjut, karena menarik untuk dibahas karena banyak metode yang digunakan perusahaan. Selain itu, *tax planning* dapat diteliti pada perusahaan perdagangan atau jasa karena setiap perusahaan mempunyai perlakuan perpajakan yang berbeda dan masalah perpajakan yang berbeda.